

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Rosyida Wongso Suratna
Mahasiswi Fakultas Hukum UNS

Achmad
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This study aims to examine the legal politics of Presidential Regulation Number 7 Year 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Board is reviewed from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is a prescriptive legal research, with a conceptual approach. The legal materials includes primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. The analysis technique used is the deductive method. These results and research indicate that the legal politics of the establishment of Presidential Regulation No. 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Board is a body that was built as a form of Pancasila re-actualization in the process of internalizing values in every component of society and state administrators. BPIP is present as a solution in the midst of a crisis of confidence in the relevance of Pancasila as an ideology and state philosophy. This is in accordance with the nine points of President-Vice President Nawacita especially in items 8 and 9 which are carried out through BPIP technical programs.

Keywords: *Legal Politics, Pancasila, Pancasila Ideology Development Board*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditinjau dari aspek-aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan badan yang dibangun sebagai bentuk reaktualisasi Pancasila dalam proses internalisasi nilai-nilai dalam setiap komponen masyarakat dan penyelenggara negara. BPIP hadir sebagai sebuah solusi ditengah krisis keyakinan terhadap relevansi Pancasila

sebagai ideologi dan falsafah negara. Hal ini sesuai dengan sembilan butir Nawacita Presiden-Wakil Presiden khususnya dalam butir 8 dan butir 9 yang dilakukan melalui program-program teknis BPIP.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ditetapkan kebijakan pembentukan Unit Kerja Presiden melalui Peraturan Presiden yang bertujuan untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Salah satunya adalah Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibuat dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pelestarian Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden – Pembinaan Ideologi Pancasila untuk selanjutnya disingkat Perpres UKP-PIP.

UKP-PIP dibentuk dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai upaya pelestarian Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi seluruh aparatur negara secara menyeluruh, jelas, terencana, sistematis, dan terpadu. Selain merumuskan kebijakan terkait ideologi Pancasila, UKP-PIP ini juga berfungsi menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian pembinaan secara menyeluruh, melaksanakan advokasi, pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah strategi untuk memperlancar dalam hal pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila, serta bertugas melakukan hubungan kerjasama antar lembaga.

Tupoksi UKP-PIP tersebut sebenarnya telah tercakup pada tupoksi-tupoksi lembaga negara lain, seperti tugas untuk memastikan kinerja aparatur negara yang mana telah menjadi tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), maupun tugas pengkajian dan pemantauan atas peraturan daerah yang juga telah menjadi tupoksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Terjadinya tupoksi yang saling tumpang tindih ini menyebabkan diperlukannya revitalisasi dan penyempurnaan UKP-PIP dari segi tugas, fungsi, maupun organisasi. Maka melalui pertimbangan tersebut, Presiden Joko

Widodo membuat kebijakan baru yaitu melahirkan sebuah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang mengakibatkan Peerpres UKP-PIP dinyatakan batal.

Pembentukan badan ini pun menuai pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat, dimana berdasarkan hasil pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 terhadap 12.056 responden di 181 kabupaten dan kota, pada 33 provinsi di seluruh Indonesia, menyatakan bahwa 79,26% masyarakat menyatakan bahwa Pancasila penting untuk dipertahankan. Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya, 89% masyarakat berpendapat bahwa berbagai permasalahan bangsa, menurut mereka seperti tawuran antar pelajar, konflik antara kelompok masyarakat, antar umat beragama dan etnis karena kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya siapa yang berhak memberi edukasi dan sosialisasi, 30% berpendapat melalui pendidikan, 19% responden mengatakan melalui contoh nyata yang dilakukan pejabat negara, 14% melalui contoh nyata dari para tokoh masyarakat, 13% melalui penataran, 12% melalui media massa dan 10% melalui ceramah keagamaan. Sedangkan pertanyaan terakhir siapa yang seharusnya melaksanakan edukasi, 43% responden menjawab sebaiknya dilakukan oleh guru, 28% oleh tokoh masyarakat, 20% diantaranya menjawab melalui badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah, dan 3% oleh elite politik (Ruslan Burhani, diakses dari (<https://www.antaraneews.com/berita/261323/pidato-presiden-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila> pada 21 November 2019). Survei di atas menunjukkan sebagian besar responden memahami pentingnya pancasila namun yang seharusnya melaksanakan edukasi 43% responden menjawab sebaiknya dilakukan oleh guru sementara yang menghendaki pembentukan badan khusus hanya 20%.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga tengah menyebutkan terdapat penurunan pro Pancasila selama 13 tahun terakhir sebanyak 10%. Survei yang dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan 1.200 responden yang diambil secara acak di 34 provinsi dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioer, menyebutkan ditahun 2018 sebanyak 75,3% publik yang pro terhadap Pancasila, yang mana di tahun 2005 angkanya mencapai 85,2%. Kemudian 2010, angkanya menurun menjadi 81,7%. Setelah itu di tahun 2015 angkanya kembali turun menjadi 79,4%. Penurunan ini terjadi

pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan antara Rp.1.000.0000 – Rp.2.000.000. Selain itu, penurunan juga terjadi pada umumnya terhadap warga beragama Islam, yang mana ditahun 2005 sebanyak 85,6% warga pro Pancasila, sedangkan tahun 2018 menurun 11,6% menjadi 74%. Sementara untuk agama lainnya cukup stabil yaitu 81,7% di tahun 2005, dan 82,8% ditahun 2018 (Sakina Rakhma Diah Setiawan, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun> pada 31 Maret 2019).

Disisi lain mengapa Pancasila tidak diamankan melalui pendorongan-pendorongan Badan maupun Kementerian yang sudah ada, guna mengefesiensi dan mengefektifkan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri melalui cara seperti merumuskan dan menjalankan edukasi nilai-nilai, yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kepemudaan, olahraga, pramuka, serta seni dan budaya. Hal ini akan lebih jelas efek yang dirasakan bagi masyarakat. Dimana hal ini kemudian dinilai sangat efektif dibanding membuat sebuah badan baru yang belum diketahui seberapa jauh badan tersebut dapat menyentuh lapisan masyarakat.

Menurut Bryan A. Garner politik hukum adalah suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-prinsip dan tindakan pemerintah (Bryan A. Garner, 1999:1179). Sedangkan menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijaksanaan dasar dari penyelenggara Negara yang menentukan bentuk, isi, maupun arah-arrah dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum atau membuat norma pada sesuatu (*ius constituendum*) (Padmo Wahjono, 1985:8). Hal ini selaras dengan teori hukum murni (*pure juridic theoritis*), yang mana politik hukum adalah satu disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dengan memilih beberapa alternatif yang tersedia untuk memproduksi atau melahirkan suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan Negara.

Tentu kajian ini sangat menarik untuk penulis bahas mengenai politik hukum. Sebab suatu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kehendak atau kemauan Negara terhadap hukum. Hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi atau hukum mana yang akan dihilangkan. Hal ini tentu bertujuan untuk membangun hukum nasional di

Indonesia yang lebih baik sesuai dengan tujuan Negara. Dimana politik hukum tersebut akan melihat situasi dari masa lalu melalui pendekatan secara historis, dengan komparasi atau perbandingan kondisi di masa sekarang, dan akan merumuskan apa yang akan menjadi kebutuhan di masa depan.

Penulis akan jabarkan melalui sejarah dari pengamalan Pancasila, yang mana memuat aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis yang akan penulis kaji dalam penulisan ilmiah ini, serta penulis jabarkan pula implikasi perubahan UKP-PIP menjadi BPIP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat preskriptif. Sedangkan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, historis dan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang otoritatif dan bahan hukum sekunder berupa referensi-referensi yang relevan. Adapun teknik pengambilan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Sejak Soekarno serta tokoh pendiri bangsa berhasil membawa Indonesia kepada kemerdekaan, dan menanamkan pondasi pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila berusaha untuk selalu dilestarikan dan dipertahankan dalam diri bangsa, mulai dari era orde lama, era orde baru, hingga sejak era reformasi bergulir hingga perkembangannya sekarang.

a. Pancasila Era Orde Lama

Era orde lama, pancasila mengalami proses ideologisasi yaitu Pancasila berusaha untuk diyakini sebagai tujuan bersama yang dapat mengantarkan bangsa kepada jalan kesejahteraan. Pancasila sangat dipengaruhi situasi dimasa itu, dimana terdapat kekuatan-kekuatan politik yang saling bertentangan yang muncul dari dalam negeri, yaitu

golongan yang bernaung ideologi Islam dan golongan yang bernaung ideologi Marxis/komunis.

Pertentangan dan adu kekuatan antara kekuatan politik yang mana merupakan unsur utama yang mewarnai situasi ini yang mengakibatkan terjadinya peristiwa berbagai pemberontakan di Madiun oleh Partai Komunis Nasional (PKI) Muso pada tahun 1948 dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dikepalai oleh Karto Suwiryo di tahun 1949.

Pancasila juga sempat mengalami perubahan ideologisasi kearah demokrasi parlementer/liberal yang mana mengharuskan lahirnya secara formil Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang hanya bertahan kurang dari satu tahun karena akibat adanya pergolakan dalam negeri mengenai tuntutan akan jiwa Pancasila.

Pada periode ini Presiden Soekarno lebih menekankan tentang pandangan-pandangannya mengenai Pancasila, dimana Presiden menempatkan revolusi sebagai tema utama. Dalam konteks revolusi itu, Soekarno memberi pandangan mengenai sosialisme Indonesia dalam pembangunan Nasional, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin, juga kepribadian bangsa, dengan pandangan kebangsaan ini pada saat itu Pancasila dinilai sebagai sebuah dasar piagam yang universal untuk kesejahteraan umat manusia, dan mendapat pengakuan dunia.

Orde lama berakhir ditahun 1965 akibat munculnya ketegangan dalam negeri yaitu pemberontakan komunis yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi paham komunisme yang dikenal dengan Gerakan 30 September/PKI atau G30S/PKI.

b. Pancasila Era Orde Baru

Dalam mencapai keberhasilan proses pembangunan era orde baru, maka diperlukan adanya pembangunan politik berupa suatu penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai tolak ukur, yang disebut dengan P-4 yang ditetapkan melalui TAP II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) selanjutnya disingkat P-4, dengan demikian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bukanlah tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara dan bukan pula dimaksudkan untuk menafsirkan

Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya, melaikan berupa penjabaran-penjabaran sila-sila secara materi sehingga menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat, maupun penyelenggara Negara.

Maka dibuatlah suatu penjabaran kedalam 36 butir P-4 berdasarkan TAP II/MPR/1978 tentang P-4. Ke 36 butir itu merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila menjadi ketentuan-ketentuan yang operasional yang dapat diamati dan diukur. Kemudian, usaha lain yang dilakukan adalah melalui jalur pendidikan formal yakni adanya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau mata kuliah Pancasila sebagai pelajaran wajib diseluruh jenjang pendidikan, juga melalui panataran P-4 yang pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh BP-7.

Dalam menjalankan roda pergerakan sebagai bentuk usaha membumikan nilai-nilai Pancasila, maka lahirlah sebuah badan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 10 Tahun 1979 tentang BP-7 yang bertugas melaksanakan konsep dari P-4. Badan ini merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang dikepalai oleh Hari Suharto S.H, dan Prof. Drs. Harsojo sebagai wakil kepala. Badan ini dibentuk tidak hanya dipusat, melaikan juga di daerah tingkat I dan II seperti provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini agar dalam penanaman Pancasila dapat berjalan efektif dan efesien serta menyeluruh.

Terdapat program yang telah dilaksanakan oleh P-4 ini yang kemudian diteruskan oleh BP-7 seperti penjabaran 36 butir P-4 yang dikembangkan BP-7 menjadi 45 butir, program secara sistemik mengenai pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi yang menjadi dibawah koordinasi dari BP-7, acara-acara seminar, pembekalan, penyuluhan, dan yang paling di ingat adalah pemerintah dengan giatnya melakukan penataran P-4 di berbagai daerah dan kepada berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak sekolah, mahasiswa, PNS, pengusaha, hingga pejabat.

c. Pancasila Era Reformasi

Pada masa ini terjadi masa transisi antara era orde lama dengan era reformasi, yang dihadapkan dengan inflasi dan krisis moneter besar-besaran. Presiden BJ Habibie menghapus P-4 dan mengeluarkan

Keputusan tentang pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) melalui Keppres No. 27 Tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No.10 Tahun 1979. Sehingga, pengamalan Pancasila seperti P-4 maupun BP-7 pada saat ini belum ada karena terfokus pada upaya untuk kembali menstabilkan bangsa Indonesia. Pada tahun 2003 masa pemerintahan Megawati dibentuklah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan wajib mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Sejak bergulir dan berkembangnya era reformasi, pemerintah jarang sekali membahas bagaimana cara pengamalan nilai-nilai Pancasila dihidupkan bangsa. Keyakinan terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan dinamika dan arus perubahan secara global baik secara internal dan eksternal. Semangat Pancasila yang kian memudar yang melahirkan organisasi-organisasi masyarakat anti Pancasila, yang mana dimasa pemerintahan inilah muncul aksi-aksi terorisme sebagai suatu fenomena politik yang tidak ada pada masa orde baru.

Pada tahun 2004, Edukasi Pancasila lebih ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tercantum dalam tugas, pokok, dan fungsi MK yakni sebagai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pancasila dan konstitusi mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui tupoksinya MK mengadakan acara-acara yang berkaitan tentang Pancasila, kebangsaan, seperti diadakannya Kongres Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang diikuti oleh berbagai komponen bangsa sepakat bahwa Pancasila merupakan komponen filsafati terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia, serta pemerintah bertanggung jawab dalam memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disemua lingkungan secara sadar, terencana, dan terlembaga.

MPR juga tengah menggadag-gadangkan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang mana berisi Pancasila sebagai pilar pertama yang

merupakan landasan penyokong bangsa Indonesia karena seperti kita tau Indonesia merupakan Negara plural maka Pancasila sebagai pemersatu bangsa ditengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangga kehidupan bangsa dan Negara, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhineka Tunggal Ika. Pada awalnya gagasan ini sempat menjadi perdebatan dikarenakan Pancasila disandingkan dengan ketiga pilar yang lain, padahal Pancasila seharusnya menempati posisi teratas, memiliki nilai tertinggi, yang menempati landasan filosofis, tapi pada akhirnya gagasan ini diterima, dan banyak sekali program sosialisasi 4 Pilar ini mulai dari seminar-seminar, hingga cerdas cermat 4 Pilar Kebangsaan yang sering diadakan oleh MPR.

Tahun 2011 usaha Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengamalkan nilai Pancasila itu dibahas pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang telah menghimpun suara rakyat mengenai pentingnya Pancasila melalui Badan Pusat Statistik sebanyak 12.065 responden yang hasilnya diperlukan adanya pengamalan Pancasila yang dilakukan guru dan dosen sebanyak 43%, kemudian 28% mengatakan tokoh masyarakat dan agama, 20% berpendapat melalui badan khusus, 3% berpendapat melalui elite politik. SBY menekankan pentingnya revitalisasi Pancasila, Pancasila menjadi *living ideology*.

Tahun 2012 beliau membangun sebuah Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK yang diresmikan di tahun 2013, yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai konstitusi, dan Pancasila. Presiden juga mensahkan kembali bahwa mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Tahun 2014 merupakan kelengseran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya jabatan kepala Negara dipegang oleh Joko Widodo melalui pagelaran pilpres, masih dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang kini berganti nama menjadi Empat Pilar MPR, sosialisasi terus dicanangkan oleh MPR mengingat adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa dikenal dengan MD3 yang berbunyi MPR bertugas melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila disosialisasikan bukan dengan cara indoktrinasi, akan tetapi dikemas lebih kekinian seperti halnya mengadakan outbond bagi para mahasiswa, mengadakan cerdas cermat, lomba mewarnai, seminar, hingga training bagi akademisi.

Survei dari Badan Pusat Statistik di tahun 2015 tentang nilai-nilai Kebangsaan. Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang tidak tahu judul lagu Kebangsaan Republik Indonesia, 53% orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan, 24 orang tidak hafal sila Pancasila, 42% orang Indonesia menggunakan barang bajakan, dan 55% orang Indonesia jarang atau tidak pernah ikut kerja bakti. Menurunnya ideologi berbanding terbalik dengan ancaman dalam era peperangan non konvensional, yang disebut “*war by proxy*”. Dalam peperangan generasi terakhir ancaman nyata atas ketahanan Nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, akan tetapi serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lainnya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan masyarakat untuk memenuhi kepentingan yang kuat (Donny Gahril Adian, diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/124466/pendidikan-karakter-pancasila> pada 21 November 2019).

Maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila selanjutnya disingkat Peraturan Presiden UKP-PIP merupakan Peraturan Presiden yang berasal dari inisiatif Presiden (Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945). Peraturan Presiden UKP-PIP ini dibentuk berdasarkan dalam rangka aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana diperlukan adanya kejelasan arah mengenai pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu, maka pemrakarsa dalam hal ini adalah Presiden sendiri. UKP-PIP lahir sebagai reaksi dari kesenjangan sosial yang dialami dalam memaknai Pancasila sebagai ideologi yang bukan hanya sekedar dalam ranah teori

akan tetapi Pancasila juga harus diimplementasikan ke dalam level operasional baik dalam kebijakan penyelenggara Negara, maupun setiap warga Negara.

UKP-PIP ini merupakan lembaga non struktural dalam ranah ketatanegaraan Indonesia yang fungsinya menitik beratkan pada perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi hingga pengendalian dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila hanya bertahan kurang dari satu tahun, disebabkan UKP-PIP yang masih dirasa perlu untuk diperbaiki dan direvitalisasi lagi baik dari segi tugas, fungsi, maupun organisasi sebagai bentuk upaya penguatan dalam melakukan pembinaan ideologi pancasila, dan dalam pelaksanaannya pun belum terlihat signifikan.

Sebagai upaya revitalisasi UKP-PIP, maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selanjutnya disingkat Peraturan Presiden BPIP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang menyatakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan dalam rangka penyempurnaan dan revitalisasi serta penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam mengimplementasikan nilai-nilai sehingga Perpres yang sebelumnya yaitu Peraturan Presiden UKP-PIP perlu diganti.

Lahirnya BPIP merupakan pemrakarsa Presiden sendiri guna membantu melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang mana sejalan dengan 9 butir Nawacita Presiden-Wakil Presiden dalam pelaksanaan program, yakni (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.>):

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan 9 butir nawacita, khususnya dalam butir 8 dan butir 9 yang dilakukan melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggara Negara, dan aparat penegak hukum serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila.

2. Implikasi Perubahan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Secara eksplisit, implikasi atas perubahan UKP-PIP terhadap BPIP ini dapat dilihat dalam masing-masing Peraturannya, sebagai berikut:

a. Secara Kelembagaan

Dalam Pasal 1 masing-masing Peraturan baik UKP-PIP maupun BPIP menjelaskan mengenai kelembagaan secara eksplisit melalui penamaan. Unit kerja termasuk kedalam Unit Badan Lainnya (UBL) menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang termasuk kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga (KL) dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada KL tertentu. Dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan Unit Kerja ini bersifat independen, yaitu dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Unit kerja bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga pembentukannya tergantung dengan kebutuhan pada saat dibentuk. Pembentukan Unit Kerja Presiden ini dalam rangka membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan Negara terkait pembinaan Pancasila, sehingga apabila terjadi pergantian Presiden maka Unit Kerja ini bisa saja diubah atau dihapus sesuai dengan kebutuhan Presiden pada periode itu mengingat pembentukannya tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan.

BPIP dibentuk menjadi sebuah Badan yang dari dalam konteks pemerintahan merupakan unsur dari penyelenggara pemerintah baik ditingkat pusat ataupun tingkat daerah. Dilihat dari kedudukan BPIP yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, serta merupakan revitalisasi dari UKP-PIP, maka lembaga ini merupakan organ lapis

ketiga dalam ketatanegaraan Indonesia, yang mana kewenangannya bersumber dari regulator yaitu Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, serta kewenangannya merupakan kewenangan eksekutif. Dari segi kelembagaan maka BPIP sifatnya lebih permanen dan tidak mengikuti masa jabatan Presiden.

Meski dari segi hukum, baik UKP-PIP maupun BPIP ini merupakan produk Peraturan Presiden, tetapi penamaan BPIP sebagai sebuah badan memiliki pemaknaan yang lebih luas dibanding unit.

b. Secara Struktur

Dalam tatanan struktural, UKP-PIP merupakan lembaga non struktural dan struktur organisasi relatif lebih sederhana yaitu hanya ada Pengarah dan Pelaksana yang terdiri Kepala dan tiga Deputi. Setelah direvitalisasi menjadi sebuah lembaga baru, struktur BPIP kini menjadi lebih kompleks yaitu dengan adanya Wakil Kepala, dan Sekretariat Utama yang membawahi 7 Biro, Kedeputian yang diperluas menjadi 5 Deputi, serta unsur pendukung yaitu Pusat Data dan Informasi dan Kelompok Ahli yang mengakibatkan terjadinya perluasan tugas, fungsi, maupun wewenang.

c. Secara Kewenangan

Terdapat perluasan kewenangan dan penjabaran yang lebih kompleks atas penjelasan wewenang BPIP. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden BPIP terdapat penambahan tugas yaitu melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang berarti BPIP dapat mengintervensi ke dalam lembaga-lembaga, Kementerian, maupun pemerintah tingkat Pusat dan tingkat Daerah terkait pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila. Serta mengalami perluasan fungsi yang mengakibatkan terjadinya akselerasi dalam menentukan skala prioritas yang hendak dikerjakan oleh seluruh komponen BPIP. Sementara pada pasal 4 terdapat penambahan fungsi yang terjabar ke dalam 11 poin.

D. PENUTUP

Simpulan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan sebuah badan yang dibangun sebagai bentuk reaktualisasi Pancasila dalam proses internalisasi nilai-nilai dalam setiap komponen masyarakat dan penyelenggara negara. BPIP hadir sebagai sebuah solusi ditengah krisis keyakinan terhadap relevansi Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Hal ini sesuai dengan sembilan butir Nawacita Presiden-Wakil Presiden khususnya dalam butir 8 dan butir 9 yang dilakukan melalui program teknis BPIP.

Terdapat beberapa implikasi atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu: Perubahan kedudukan menjadi lembaga struktural yang menjalankan fungsi eksekutif yang setingkat dengan kementerian; struktur organisasi yang lebih kompleks; dan terjadi perluasan kewenangan dan penjabaran fungsi yang lebih mendetail.

Saran

Keberadaan BPIP menjadi sangat penting di tengah arus globalisasi dan krisis identitas yang terjadi di Indonesia saat ini. Akan tetapi, diperlukan adanya penelitian atau kajian lebih lanjut terkait efektivitas serta manfaat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila, dibutuhkan peningkatan legalitas yang dapat menjamin keberlanjutan pembinaan ideologi Pancasila, diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam menjalankan serta merumuskan pembinaan ideologi pancasila, serta dibutuhkannya sosialisasi BPIP secara jelas, terstruktur, dan rinci sehingga masyarakat mengetahui akan pentingnya lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo, dkk. 1978. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jazim Hamidi, dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : Total Media.

- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moertono. 1980. *Filsafat Pancasila, P-4 dan Aspek Pengalamannya*, GBHN. Yogyakarta: Liberty.
- Notonagoro. 1994. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Padmo Wahjono. 1986. *Penjabaran Pancasila dalam Peraturan Perundangan*. Jakarta: CV Niagara.